

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah setiap tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Hukum memiliki fungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, kepastian hukum, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara. Dalam hukum pidana, perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang beserta pertanggungjawaban terhadap pelakunya. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan penegakan keadilan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mempermudah masyarakat memperoleh informasi, berkomunikasi, serta melakukan berbagai aktivitas melalui media digital. Kehadiran internet dan media sosial telah mengubah pola interaksi masyarakat dari komunikasi secara langsung menjadi komunikasi berbasis elektronik. Media sosial seperti

Instagram, Facebook, TikTok, X, WhatsApp, dan berbagai platform digital lainnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern, termasuk bagi anak-anak dan remaja.

Di satu sisi, perkembangan teknologi memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain kemajuan tersebut juga melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana melakukan tindak pidana. Salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang semakin banyak terjadi adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui media elektronik dengan tujuan mengintimidasi, mempermalukan, mengancam, menghina, atau menyerang kehormatan seseorang secara berulang maupun dalam satu perbuatan yang berdampak luas karena penyebarannya melalui internet.

Fenomena *cyberbullying* menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial oleh anak-anak dan remaja. Kemudahan mengakses internet tanpa disertai pemahaman mengenai etika berkomunikasi menyebabkan anak sering kali melakukan tindakan yang merendahkan, menghina, mengejek, menyebarkan informasi pribadi, maupun menyebarkan konten yang merugikan orang lain tanpa menyadari bahwa perbuatannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum. *Cyberbullying* tidak hanya menimbulkan kerugian psikologis bagi korban, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan mental, kehilangan rasa percaya

diri, depresi, bahkan dalam beberapa kasus mendorong korban untuk melakukan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pelaku cyberbullying adalah seorang anak. Dalam perspektif hukum pidana, anak merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik berbeda dengan orang dewasa. Anak masih berada pada tahap perkembangan fisik, mental, emosional, dan intelektual sehingga kemampuan untuk memahami akibat dari suatu perbuatan belum sepenuhnya sama dengan orang dewasa. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengedepankan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, diversifikasi, dan keadilan restoratif.

Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur kesalahan pada dirinya. Kesalahan menjadi dasar utama untuk menjatuhkan pidana karena pidana pada hakikatnya ditujukan kepada seseorang yang secara sadar dan dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, pembuktian unsur kesalahan merupakan syarat penting dalam menentukan apakah seseorang layak dipidana.

Persoalan muncul ketika konsep Unsur Kesalahan diterapkan terhadap anak sebagai pelaku cyberbullying. Anak belum tentu memiliki tingkat kedewasaan berpikir,

kemampuan mengendalikan emosi, maupun kesadaran penuh terhadap akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukannya di ruang digital. Tidak sedikit anak yang melakukan penghinaan atau penyebaran konten melalui media sosial hanya karena mengikuti tren, bercanda, tekanan teman sebaya, atau tanpa memahami bahwa perbuatannya dapat memenuhi unsur tindak pidana. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana unsur kesalahan pada diri anak dapat dianggap telah terpenuhi sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, pengaturan mengenai *cyberbullying* di Indonesia belum diatur secara khusus dalam satu peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut umumnya menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ketentuan mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, maupun penyebaran informasi elektronik tertentu. Namun demikian, ketentuan tersebut lebih banyak berfokus pada unsur objektif berupa perbuatan yang dilakukan, sedangkan penerapan unsur subjektif berupa kesalahan pada anak memerlukan analisis yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, usia, dan tingkat kematangan anak.

Di sisi lain, UU SPPA mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tujuan penegakan hukum terhadap anak bukan semata-mata memberikan pembalasan melalui pidana, melainkan juga membina, mendidik, dan mengembalikan anak agar dapat berkembang secara

optimal serta kembali diterima dalam lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, penerapan unsur kesalahan terhadap anak tidak dapat disamakan dengan penerapan terhadap pelaku dewasa.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat persoalan hukum mengenai bagaimana konsep unsur kesalahan dalam hukum pidana Indonesia diterapkan terhadap anak sebagai pelaku cyberbullying. Persoalan ini penting dikaji karena menentukan batas antara perlindungan terhadap anak dengan kepentingan penegakan hukum bagi korban. Analisis terhadap unsur kesalahan juga diperlukan untuk mengetahui apakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak telah diterapkan sesuai dengan asas hukum pidana, prinsip perlindungan anak, serta tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana unsur kesalahan dapat relevan diterapkan secara penuh terhadap anak sebagai pelaku Cyberbullying berdasarkan UU ITE Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 dalam sistem hukum pidana Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui konsep Unsur Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Pidana Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan unsur kesalahan terhadap anak sebagai pelaku *Cyberbullying* dalam sistem Hukum Pidana Indonesia dengan memperhatikan ketentuan KUHP, UU Sistem Peradilan Anak, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta prinsip perlindungan anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan konsep unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini memberikan pemahaman

mengenai kedudukan unsur kesalahan sebagai syarat utama dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana, terutama apabila pelaku tindak pidana adalah seorang anak.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana *Cyberbullying*, dengan menghubungkan konsep unsur kesalahan, prinsip perlindungan anak, serta sistem peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori hukum pidana dan memberikan sudut pandang akademik mengenai penerapan unsur kesalahan terhadap anak yang memiliki kondisi psikologis dan tingkat kedewasaan yang berbeda dengan orang dewasa.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, masyarakat, orang tua, lembaga pendidikan, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penegakan hukum dan perlindungan anak. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi maupun penyempurnaan terhadap ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku *cyberbullying*, khususnya

mengenai penerapan unsur kesalahan. Pengaturan yang lebih jelas diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak anak dengan kepentingan korban dan masyarakat.

Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menangani perkara *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa penilaian terhadap unsur kesalahan tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga harus memperhatikan usia anak, tingkat kedewasaan, kondisi psikologis, motif melakukan perbuatan, serta kemampuan anak dalam memahami akibat dari tindakannya. Dengan demikian, proses penegakan hukum terhadap anak dapat dilakukan secara lebih objektif, adil, proporsional, serta tetap berpedoman pada prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Masyarakat diharapkan memahami bahwa perilaku *cyberbullying* bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap norma sosial dan etika, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Meningkatnya pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan digital yang lebih aman, saling menghormati, dan bebas dari tindakan perundungan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan dasar pemikiran yang berisi penjelasan mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Konsep memiliki peranan penting karena menjadi pedoman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran selama proses penelitian berlangsung.

Dalam penelitian ini, landasan konseptual digunakan untuk menjelaskan berbagai konsep yang berkaitan dengan unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku *cyberbullying*. Konsep-konsep tersebut meliputi konsep unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana, anak, dan *cyberbullying*. Masing-masing konsep akan diuraikan berdasarkan doktrin hukum, pendapat para ahli, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian.

Konsep unsur kesalahan menjadi konsep utama dalam penelitian ini karena merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, konsep pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perbuatan pidana dengan pembebanan sanksi pidana kepada pelaku. Selanjutnya, konsep mengenai anak diperlukan untuk menjelaskan karakteristik anak sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan khusus dalam sistem hukum Indonesia. Adapun konsep *cyberbullying* digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perundungan yang dilakukan melalui media elektronik serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Landasan yuridis memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai objek penelitian serta menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. Dalam penelitian hukum normatif, landasan yuridis memiliki peranan penting karena seluruh analisis dilakukan berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Landasan yuridis dalam penelitian ini meliputi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana, perlindungan anak, serta tindak pidana *cyberbullying*. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagai dasar konstitusional dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan hak anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai asas-asas hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak-hak anak serta kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi dasar hukum dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *cyberbullying*.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, penelitian ini juga menggunakan putusan pengadilan, putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, serta doktrin hukum yang dikemukakan oleh para ahli sebagai bahan hukum pendukung dalam menganalisis penerapan unsur kesalahan terhadap anak sebagai pelaku *cyberbullying*. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya bertumpu pada norma hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan perkembangan doktrin dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

1.5.3. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan kumpulan teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Teori memiliki fungsi sebagai alat analisis untuk menjelaskan suatu peristiwa hukum serta memberikan dasar argumentasi dalam menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan teori yang tepat, analisis hukum yang dilakukan menjadi lebih sistematis dan memiliki dasar akademik yang kuat.

Dalam penelitian ini, landasan teoritis digunakan untuk menganalisis unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku *cyberbullying*. Teori yang digunakan meliputi Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Kesalahan, Teori Perlindungan Anak, dan Teori Pidanaan. Teori Pertanggungjawaban Pidana digunakan untuk menjelaskan syarat-syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Teori ini menjadi dasar dalam menganalisis hubungan antara perbuatan yang dilakukan oleh anak dengan kemampuan anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana Indonesia.

Teori Kesalahan digunakan untuk menjelaskan bahwa pidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat unsur kesalahan pada diri pelaku. Dalam hukum pidana Indonesia dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga keberadaan unsur kesalahan merupakan syarat yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, teori ini menjadi teori utama yang digunakan dalam penelitian.

Selanjutnya, Teori Perlindungan Anak digunakan untuk menganalisis kedudukan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Teori ini menjadi penting karena anak memiliki kondisi psikologis, emosional, dan tingkat kedewasaan yang berbeda dengan orang dewasa sehingga penerapan hukum pidana terhadap anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Pemidanaan sebagai dasar untuk menganalisis tujuan pemberian sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku *cyberbullying*. Melalui teori ini akan dikaji apakah pemidanaan terhadap anak lebih diarahkan sebagai pembalasan atas perbuatannya atau sebagai sarana pembinaan dan rehabilitasi sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

1.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku *cyberbullying*.

1. Ainun Widyan (2022) dalam skripsinya yang berjudul *"Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Cyberbullying Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."* menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana *cyberbullying* dengan menitikberatkan pada penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun

penyelesaiannya harus mengedepankan diversi dan pendekatan keadilan restoratif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu anak sebagai pelaku *cyberbullying*. Perbedaannya, penelitian Ainun Widyan lebih berfokus pada mekanisme pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU SPPA, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis unsur kesalahan sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap anak.

2. Penelitian Duetson Apuli Sinaga (2022) yang berjudul "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Cyberbullying Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*." membahas pengaturan tindak pidana *cyberbullying* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta hambatan dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *cyberbullying* belum diatur secara khusus, penegakan hukumnya dilakukan melalui ketentuan dalam UU ITE yang mengatur penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, dan penyebaran informasi elektronik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tindak pidana *cyberbullying* dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pengaturan hukum *cyberbullying*, sedangkan penelitian ini memfokuskan pembahasan pada unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana anak.
3. Penelitian Nur Aini (2021) yang membahas "*Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*."

menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan ketentuan UU SPPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak diwujudkan melalui penerapan diversi, keadilan restoratif, dan pemenuhan hak-hak anak selama proses peradilan pidana. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas anak sebagai subjek hukum dalam sistem peradilan pidana. Perbedaannya, penelitian Nur Aini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak, sedangkan penelitian ini mengkaji unsur kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku *cyberbullying*.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau *normative legal research*. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Fokus penelitian ini bukan pada perilaku masyarakat di lapangan, melainkan pada pengkajian terhadap asas hukum, doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data utama dalam penelitian hukum normatif berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum¹. Fokus penelitian ini tidak diarahkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan pandangan para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Sebagai penelitian hukum normatif, metode yang digunakan bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban pidana, tindak pidana siber, serta sistem peradilan pidana anak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah lainnya yang membahas konsep kesengajaan, kealpaan, dan pertanggungjawaban pidana anak. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

1.7.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

¹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Unigres Press, Gresik , 2022, hlm. 15.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan keterkaitan norma hukum yang mengatur unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana anak.

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin maupun literatur hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana, anak sebagai subjek hukum, serta *cyberbullying*.

Dalam pendekatan ini, penulis menggunakan pendapat para ahli hukum pidana seperti Moeljatno, Chairul Huda, Eddy O.S. Hiariej, Jan Remmelink, Simons, dan Pompe sebagai dasar dalam memahami

konsep unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan konseptual ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat sehingga analisis terhadap rumusan masalah tidak hanya didasarkan pada norma hukum tertulis, tetapi juga didukung oleh perkembangan doktrin hukum.

c) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Putusan pengadilan digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dan unsur kesalahan diterapkan dalam praktik peradilan.

Melalui pendekatan kasus, penelitian menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana siber yang melibatkan anak sebagai pelaku, guna mengetahui bagaimana unsur kesengajaan atau kealpaan dinilai dan dibuktikan oleh hakim. Analisis difokuskan pada pertimbangan hakim dalam menilai karakteristik anak, termasuk usia dan tingkat kedewasaan, serta kecenderungan apakah unsur kesalahan dinilai secara mendalam atau dianggap terpenuhi secara otomatis.

Pendekatan kasus berfungsi untuk mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan praktik penerapannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kritis terhadap relevansi dan keadilan penerapan

unsur kesalahan (*mens rea*) terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. Peraturan Perundang-Undangan Lain yang Relevan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan penjelasan, penafsiran, dan pendalaman terhadap bahan hukum

primer yang menjadi dasar analisis penelitian. Bahan hukum sekunder berfungsi memperkuat kajian normatif melalui doktrin hukum, pandangan para ahli, dan hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan unsur kesalahan (*mens rea*) dalam pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku *cyberbullying*.

Bahan hukum sekunder meliputi buku teks dan literatur hukum pidana yang membahas pertanggungjawaban pidana, kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), serta hukum pidana anak dan sistem peradilan pidana anak. Selain itu, digunakan pula artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan penelitian terdahulu yang mengkaji *cyberbullying* dan pertanggungjawaban pidana anak.

Seluruh bahan hukum sekunder tersebut dikaji secara sistematis dan kritis untuk mendukung analisis bahan hukum primer serta memperkuat dasar teoritis dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan pendukung untuk membantu menjelaskan dan memperjelas istilah serta konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai alat bantu agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap terminologi hukum yang berkaitan dengan unsur kesalahan (*mens rea*), pertanggungjawaban pidana, anak, dan *cyberbullying*.

Sumber bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, serta indeks peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas sebagai pelengkap dalam menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, guna mendukung kejelasan dan ketepatan penggunaan istilah hukum dalam penelitian ini.

1.7.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis unsur kesalahan (*mens rea*) dalam pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku *cyberbullying*. Melalui teknik ini, peneliti menelusuri dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban pidana, tindak pidana *cyberbullying*, dan anak sebagai pelaku tindak pidana. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dari literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep hukum.

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan isu hukum yang diteliti. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode preskriptif. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, menafsirkan, membandingkan, dan menghubungkan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dengan menggunakan penalaran hukum deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada permasalahan khusus mengenai unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku *cyberbullying*. Melalui analisis tersebut, penelitian ini tidak hanya menjelaskan hukum yang berlaku (*das sein*), tetapi juga memberikan argumentasi dan rekomendasi mengenai penerapan hukum yang seharusnya (*das sollen*), sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum maupun praktik penegakan hukum di Indonesia.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dalam bab ini dijelaskan secara komprehensif alasan yuridis dan akademik dilakukannya penelitian, khususnya mengenai pentingnya unsur kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana, karakter

Bab II membahas mengenai konsep unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Indonesia. Pembahasan dalam bab ini mencakup pengertian dan kedudukan unsur kesalahan dalam hukum pidana, bentuk-bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, serta teori-teori pertanggungjawaban pidana yang relevan. Bab ini disusun untuk memberikan landasan konseptual dan teoretis sebagai pijakan dalam menganalisis permasalahan pada bab selanjutnya.

Bab III membahas mengenai relevansi penerapan unsur kesalahan (*mens rea*) terhadap anak sebagai pelaku cyberbullying berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 UU ITE. Pembahasan diawali dengan uraian mengenai penerapan *mens rea* dalam tindak pidana cyberbullying, kemudian dilanjutkan dengan analisis kekaburan norma dalam Pasal 27 ayat (3) dan keterkaitannya dengan Pasal 29. Selanjutnya dikaji implikasi kekaburan norma tersebut terhadap pembuktian unsur kesalahan, serta dianalisis penerapannya terhadap anak dengan mempertimbangkan

karakteristik dan prinsip perlindungan anak. Pada bagian akhir, dilakukan analisis untuk menilai kesesuaian penerapan *mens rea* terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Bab IV merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas seluruh rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Sementara itu, saran memuat rekomendasi yang ditujukan kepada pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya mengenai penerapan unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku cyberbullying